STRATEGI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MELESTARIKAN CAGAR BUDAYA SURAU ATOK IJUAK

Muhammad Faisal[1], Yulia Hanoselina[2]

[1,2]*Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang*
E-mail : fm804206@gmail.com

ABSTRAK

Surau Atok Ijuak merupakan salah satu peninggalan sejarah dan budaya yang memiliki nilai penting bagi masyarakat Minangkabau, khususnya di Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Bangunan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, sosial, dan pelestarian adat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelestarian cagar budaya Surau Atok Ijuak. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu perlindungan fisik, pemanfaatan edukatif dan budaya, serta pengembangan fungsi sosial-religius surau. Namun demikian, pelaksanaan strategi ini tidak lepas dari berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, minimnya dokumentasi sejarah tertulis, serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antar lembaga, partisipasi aktif masyarakat, dan pemanfaatan teknologi digital dalam pelestarian cagar budaya. Dengan upaya yang terarah dan partisipatif, Surau Atok Ijuak dapat dijaga keberlanjutannya sebagai warisan budaya yang hidup dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci : *Pelestarian Budaya, Cagar Budaya, Surau Atok Ijuak, Strategi Dinas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*

ABSTRACT

Surau Atok Ijuak is one of the historical and cultural heritages that has important value for the Minangkabau people, especially in Nagari Sicincin, 2x11 Enam Lingkung District, Padang Pariaman Regency. This building not only functions as a place of worship, but also as a center for education, social, and preservation of customs. This study aims to describe the strategy carried out by the Education and Culture Office in preserving the cultural heritage of Surau Atok Ijuak. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, field observations, and documentation. The results of the study indicate that preservation is carried out through three main approaches, namely physical protection, educational and cultural utilization, and development of the socio-religious function of the surau. However, the implementation of this strategy is not free from various obstacles, such as budget limitations, minimal written historical documentation, and lack of coordination between related agencies. This study emphasizes the importance of synergy between institutions, active community participation, and the use of digital technology in preserving cultural heritage. With targeted and participatory efforts, Surau Atok Ijuak can be maintained as a living cultural heritage that functions in people's lives.

Keywords : *Cultural Preservation, Cultural Heritage, Surau Atok Ijuak, Service Strategy, Department of Education and Culture*

PENDAHULUAN

Cagar budaya merupakan warisan masa lalu yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang penting bagi identitas dan karakter suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, pelestarian cagar budaya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib menjaga serta melestarikan warisan budaya. Salah satu bentuk cagar budaya yang masih eksis hingga saat ini adalah surau, yang dalam tradisi Minangkabau memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, sosial, dan kebudayaan.

Surau Atok Ijuak yang terletak di Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, merupakan salah satu surau tua yang diyakini telah berdiri lebih dari empat abad yang lalu. Masyarakat setempat memandang surau ini sebagai warisan leluhur yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Namun, seiring berjalannya waktu, keberadaan surau ini menghadapi berbagai ancaman, seperti kerusakan fisik akibat usia bangunan dan menurunnya fungsi sosial-budaya akibat modernisasi.

Surau Atok Ijuak, sebagai pusat pendidikan agama dan adat pada masa lalu, seharusnya dapat kembali dihidupkan fungsinya melalui berbagai program pendidikan yang melibatkan masyarakat dan lembaga pendidikan setempat. Misalnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bisa menyelenggarakan program-program pelatihan atau kegiatan edukatif yang berfokus pada pengajaran adat-istiadat dan sejarah lokal. Dengan cara ini, generasi muda bisa lebih mengenal dan menghargai warisan budaya yang mereka miliki, sehingga ada kesinambungan antara generasi tua dan generasi muda dalam menjaga cagar budaya.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam merawat surau juga menjadi salah satu penyebab lambatnya upaya pelestarian. Dana untuk perawatan Surau Atok Ijuak sangat terbatas dan sering kali harus diambil dari dana pribadi pengurus. Selain itu, tidak adanya kotak infak di surau menyebabkan kurangnya dukungan finansial yang memadai untuk merawat bangunan tersebu, kondisi ini mencerminkan kurangnya kesadaran kolektif di kalangan masyarakat untuk melestarikan cagar budaya yang seharusnya menjadi bagian penting dari identitas mereka.

Kurangnya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelestarian cagar budaya juga memperparah kondisi ini. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sering kali hanya menjalankan program-program pelestarian tanpa melibatkan masyarakat secara langsung. Padahal, pelestarian yang melibatkan masyarakat secara aktif cenderung lebih berkelanjutan, karena masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga dan merawat warisan budaya tersebut.

Dari gambaran tersebut, jelas terlihat bahwa pelestarian Surau Atok Ijuak masih menghadapi banyak tantangan. Rendahnya anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjadi hambatan utama dalam upaya pelestarian. Untuk itu, perlu adanya strategi yang lebih holistik dan partisipatif, di mana semua pihak terlibat secara aktif dalam menjaga dan melestarikan cagar budaya ini. Hanya dengan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, Surau Atok Ijuak dapat terus menjadi bagian penting dari identitas kultural dan spiritual masyarakat Minangkabau, serta tetap relevan di tengah perkembangan zaman.

Menanggapi situasi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman memiliki tanggung jawab strategis dalam melestarikan Surau Atok Ijuak sebagai bagian dari warisan budaya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi yang diterapkan oleh dinas dalam upaya pelestarian surau, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pelestarian cagar budaya di daerah lainnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai strategi pelestarian Cagar Budaya Surau Atok Ijuak. Lokasi penelitian berada di Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap kondisi fisik surau, wawancara mendalam dengan informan kunci seperti pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tokoh adat, pengurus surau, dan masyarakat setempat, serta dokumentasi berupa foto, arsip, dan catatan lapangan. Wawancara dilakukan dengan panduan pedoman wawancara yang mencakup aspek sejarah, strategi pelestarian, tantangan, dan keterlibatan masyarakat.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat dengan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai informan dan metode untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks peraturan daerah, strategi yang dilakukan ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2018, khususnya pada Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat memiliki fungsi untuk melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebudayaan, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pelaksanaan pemugaran Surau Atok Ijuak pada tahun 2015 dan penguatan nilai sejarahnya melalui kegiatan edukasi dan festival, merupakan bentuk implementasi dari fungsi tersebut. Dinas juga telah menjalankan proses pendataan, observasi, serta identifikasi nilai budaya dan sejarah dari surau yang bersangkutan. Hal ini selaras dengan Pasal 9 ayat (3) huruf c yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Seksi Kepurbakalaan dan Warisan Budaya adalah melaksanakan pelestarian cagar budaya yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Pelaksanaan pemugaran pada tahun 2015 dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman yang menyatakan:

"...Surau ini merupakan Cagar Budaya yang telah ditetapkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya dan telah dilakukan pemugaran tanpa menghilangkan bentuk aslinya. Pemugaran ini dilakukan pada tahun 2015 lalu..."

Di sisi lain, strategi edukatif berupa pembelajaran tematik berbasis lokal yang dilakukan di Surau Atok Ijuak juga relevan dengan Pasal 15 ayat (3) huruf j dan k, yang menyebutkan bahwa pelestarian sejarah dan nilai-nilai tradisi dilakukan melalui pengkajian, penulisan, revitalisasi, dan fasilitasi sejarah lokal serta pendaftaran warisan budaya tak benda.

Dukungan dari masyarakat sekitar dan pengurus surau dalam bentuk gotong royong, penggalangan dana mandiri, serta keterlibatan dalam kegiatan festival adalah cerminan dari pelibatan komunitas, yang merupakan bagian dari pelestarian berbasis masyarakat (*community-based conservation*). Ini juga sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) huruf h, yaitu melaksanakan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang penganutnya lintas daerah kabupaten/kota dalam Daerah.

Meskipun demikian, dari penelitian ini juga ditemukan bahwa pelestarian masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan anggaran, dokumentasi sejarah yang minim, dan belum optimalnya sinergi antar instansi. Untuk mengatasi ini, Dinas seharusnya lebih menguatkan peran lintas bidang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e yang menyebutkan bahwa Kepala Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas.

Oleh karena itu, pelestarian Surau Atok Ijuak seharusnya tidak berdiri sendiri sebagai kegiatan sektoral, tetapi menjadi bagian dari program strategis provinsi dalam perlindungan warisan budaya. Ini penting

untuk mendorong kolaborasi yang lebih luas, mulai dari dinas provinsi, kabupaten/kota, komunitas adat, lembaga pendidikan, hingga pelaku budaya, sebagaimana diamanatkan dalam struktur kelembagaan dan fungsi yang dirinci dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 11 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan, ditemukan sejumlah temuan khusus terkait strategi pelestarian Cagar Budaya Surau Atok Ijuak di Nagari Sicincin oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman. Temuan pertama menunjukkan bahwa pelestarian Surau Atok Ijuak dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran dan waktu. Sebagai contoh, pada tahun 2024 hanya bagian lantai dan tiang bangunan yang direstorasi, sementara bagian atap belum tersentuh. Kedua, anggaran pelestarian yang tersedia masih sangat terbatas. Pada tahun yang sama, hanya sekitar Rp50 juta yang dialokasikan untuk seluruh kegiatan pelestarian, termasuk pembelian material dan pembayaran upah tukang, yang tentunya tidak mencukupi untuk pelestarian secara menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang menyatakan:

"...Kami harus jujur bahwa anggaran untuk sektor kebudayaan masih sangat terbatas. Padahal kegiatan pelestarian, terutama yang menyangkut perbaikan fisik dan dokumentasi sejarah membutuhkan biaya yang cukup besar . Untuk tahun 2024 saja anggaran yang dialokasikan hanya sekitar 50 juta untuk kegiatan pelestarian Surau Atok Ijuak, padahal idealnya untuk mendukung revitalisasi fisik ringan dan kegiatan budaya setidaknya kami membutuhkan sekitar 100 juta dalam satu tahun..."

Pelestarian budaya tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga bentuk fisik dari suatu warisan, tetapi juga mencakup aspek autentisitas nilai-nilai budaya, keterlibatan aktif komunitas lokal, serta peran penting pendidikan dan media dalam mentransformasikan nilai- nilai tersebut kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, untuk menilai sejauh mana strategi pelestarian Surau Atok Ijuak telah berjalan efektif, diperlukan pembahasan berdasarkan sejumlah indikator utama yang mencerminkan prinsip-prinsip tersebut.

Dari informasi yang dikumpulkan, tim pelestarian dapat memahami bahwa Surau Atok Ijuak bukan hanya sekadar bangunan lama, tetapi memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan keagamaan dan sosial masyarakat di Nagari Sicincin. Surau ini dikenal sebagai tempat belajar agama, tempat berkumpulnya masyarakat, serta memiliki nilai- nilai filosofis Minangkabau yang tercermin dari bentuk bangunan, bahan material, dan tata ruangnya. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data tersebut, akhirnya Surau Atok Ijuak resmi ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya tingkat kabupaten. Penetapan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung makna bahwa bangunan tersebut diakui memiliki nilai penting yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi masa depan.

Penetapan Surau Atok Ijuak sebagai cagar budaya juga memiliki implikasi positif secara administratif dan pendanaan. Dengan status tersebut, surau menjadi prioritas dalam program pelestarian daerah, serta memungkinkan diajukan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat, baik dalam bentuk anggaran, pendampingan teknis, maupun kerja sama lintas sektor. Dengan demikian, pelestarian yang dilakukan tidak hanya menjaga fisik bangunan, tetapi juga menghidupkan kembali nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya (Lestiyono & Adnan 2019).

Dalam pelestarian Surau Atok Ijuak, partisipasi aktif masyarakat setempat menjadi elemen kunci yang tidak dapat dipisahkan dari strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman. Pelestarian yang bersifat *top-down* semata tidak akan cukup kuat tanpa adanya dukungan dan keterlibatan masyarakat secara langsung, terutama mereka yang tinggal di sekitar lokasi cagar budaya tersebut. Oleh karena itu, pendekatan konservasi berbasis komunitas menjadi pilihan strategis yang sangat relevan dan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan bahwa pelestarian warisan budaya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab kolektif dari seluruh elemen masyarakat sebagai pemilik sekaligus penjaga nilai-nilai budaya lokal (Ramdhani, 2024).

Pentingnya pelestarian juga mulai diperkenalkan di lingkungan sekolah. Melalui integrasi muatan lokal ke dalam kurikulum, nilai-nilai budaya dan sejarah Surau Atok Ijuak diajarkan kepada siswa melalui pendekatan kontekstual. Guru-guru diberi pelatihan agar dapat mengembangkan pembelajaran berbasis budaya lokal, misalnya dengan mengajak siswa berkunjung ke surau, mengadakan tugas observasi dan wawancara dengan tokoh adat, hingga menulis ulang kisah sejarah yang mereka dapatkan dalam bentuk cerita atau esai

budaya. Pembelajaran semacam ini menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan terhadap warisan budaya sejak dini.

Dengan melibatkan semua unsur masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, generasi muda, dan mahasiswa, strategi pelestarian menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Pelestarian tidak hanya dilihat sebagai upaya menjaga fisik bangunan, tetapi juga sebagai usaha melestarikan fungsi sosial, nilai-nilai budaya, serta pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, Surau Atok Ijuak bukan hanya bangunan bersejarah, tetapi juga menjadi simbol hidup dari identitas dan kebanggaan masyarakat Nagari Sicincin.

Pelestarian Surau Atok Ijuak tidak hanya difokuskan pada aspek fisik bangunan, tetapi juga pada penghidupan kembali fungsi sosial dan spiritual yang melekat kuat pada keberadaan surau itu sendiri. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman menyadari bahwa sebuah bangunan cagar budaya seperti Surau Atok Ijuak akan lebih bermakna dan lestari jika keberadaannya tetap relevan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama dalam hal pengamalan nilai-nilai sosial dan keagamaan. Oleh karena itu, pendekatan sosial dan spiritual dijadikan salah satu strategi utama dalam pelestarian surau ini.

Surau Atok Ijuak selama ini memang dikenal sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat Nagari Sicincin. Fungsi ini kemudian dihidupkan kembali secara intensif dengan menjadikan surau sebagai tempat pengajian rutin, wirid malam, serta sarana musyawarah untuk berbagai kepentingan masyarakat. Pengajian yang diadakan secara berkala melibatkan warga dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua, sehingga surau menjadi wadah pembelajaran agama sekaligus memperkuat ikatan sosial antarwarga. Kegiatan wirid yang berlangsung setiap malam juga meneguhkan suasana spiritual yang khusyuk, yang secara tidak langsung mempererat rasa kebersamaan dan solidaritas komunitas.

Tidak hanya itu, surau juga digunakan sebagai tempat musyawarah adat dan pengambilan keputusan terkait berbagai hal yang menyangkut kehidupan masyarakat Nagari Sicincin. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi surau sebagai ruang publik yang menyatukan berbagai elemen sosial tetap dipertahankan. Musyawarah yang digelar di surau bukan hanya soal adat, tapi juga menyangkut persoalan sosial kemasyarakatan yang memerlukan mufakat dan kebersamaan. Dengan demikian, surau berperan sebagai jembatan antara tradisi lokal dan kebutuhan sosial kontemporer masyarakat.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan turut mengambil peran aktif dalam mengoptimalkan fungsi sosial dan spiritual surau dengan menjalin kerja sama erat bersama tokoh masyarakat, alim ulama, dan pengurus surau. Mereka menjadi mitra penting dalam merancang serta mengelola berbagai kegiatan keagamaan dan sosial yang diselenggarakan di surau. Pendampingan dan bimbingan secara reguler dari dinas ini juga diberikan agar setiap aktivitas di surau berjalan sesuai dengan prinsip pelestarian yang berbasis nilai budaya dan spiritual.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep pelestarian berbasis nilai dan makna, di mana upaya pelestarian tidak hanya terbatas pada mempertahankan fisik bangunan sebagai warisan masa lalu, tetapi juga menjaga dan meneruskan nilai-nilai budaya, keagamaan, dan sosial yang terkandung di dalamnya. Dengan cara ini, Surau Atok Ijuak tidak hanya menjadi sebuah situs sejarah yang statis, melainkan sebuah warisan hidup yang terus dipelihara dan dikembangkan sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat Nagari Sicincin.

Selain menjaga fungsi spiritual dan sosial surau, pendekatan ini juga memiliki dampak positif terhadap pembentukan identitas budaya masyarakat setempat. Nilai-nilai Islam yang melekat pada kegiatan keagamaan di surau berpadu harmonis dengan adat Minangkabau, menciptakan sebuah model pelestarian budaya yang komprehensif dan kontekstual. Hal ini memperkuat rasa bangga dan kesadaran masyarakat terhadap warisan leluhur mereka, sekaligus menumbuhkan komitmen kolektif untuk menjaga kelangsungan budaya tersebut di tengah arus modernisasi dan perubahan zaman.

Melalui strategi pelestarian yang berbasis sosial dan spiritual ini, Surau Atok Ijuak diharapkan tetap menjadi pusat kehidupan masyarakat yang hidup, bukan hanya sebagai objek warisan budaya yang hanya dipandang sebagai bangunan tua. Dengan fungsi yang terus aktif dan relevan, keberadaan surau akan mampu menghadirkan makna dan nilai yang mendalam bagi masyarakat, sekaligus menjadi contoh bagaimana pelestarian budaya harus berjalan secara menyeluruh, meliputi aspek fisik, sosial, dan spiritual.

Strategi pelestarian cagar budaya Surau Atok Ijuak yang selanjutnya adalah melalui jalur pendidikan dan pemanfaatan media. Pendekatan ini dirancang agar pelestarian tidak hanya sebatas menjaga fisik bangunan saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai budaya dan sejarah kepada generasi muda serta memperluas pemahaman masyarakat luas. Dengan demikian, pelestarian menjadi bagian dari proses pembelajaran yang berkelanjutan dan mampu mendorong kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga warisan budaya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman mengintegrasikan materi tentang sejarah Surau Atok Ijuak dan nilai-nilai budaya Minangkabau ke dalam kurikulum sekolah. Khususnya pada mata pelajaran sejarah, seni budaya, dan pendidikan kewarganegaraan, para siswa diperkenalkan dengan cerita, filosofi, serta peranan surau dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat setempat. Melalui materi ini, siswa diharapkan tidak hanya mengenal bangunan cagar budaya secara faktual, tetapi juga memahami makna dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya (Utari et. Al, 2021).

Selain itu, dinas pendidikan juga mendorong pelaksanaan pembelajaran berbasis lingkungan atau *learning by doing* melalui kegiatan kunjungan edukatif ke situs-situs cagar budaya, termasuk Surau Atok Ijuak. Kegiatan lapangan ini memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik agar mereka dapat melihat dan merasakan secara nyata keindahan serta nilai historis surau. Pendekatan ini efektif dalam menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya lokal sejak usia dini, sehingga kelak mereka dapat menjadi generasi penerus yang peduli dan bertanggung jawab dalam melestarikan warisan budaya.

Melalui pendekatan pendidikan dan media ini, pelestarian Surau Atok Ijuak tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga menyentuh aspek kognitif dan afektif masyarakat. Kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya menjadi semakin tumbuh, terutama di kalangan generasi muda yang akan meneruskan estafet keberlanjutan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pelestarian yang menyeluruh harus melibatkan berbagai jalur, mulai dari pendidikan formal hingga penyebaran informasi melalui media modern, agar dapat menghasilkan dampak yang berkelanjutan dan luas.

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan khusus untuk pelestarian cagar budaya. Anggaran yang tersedia bersumber dari APBD dan harus dibagi ke berbagai sektor lain, sehingga tidak seluruh kebutuhan pelestarian dapat terpenuhi. Kegiatan seperti perbaikan fisik dan dokumentasi sejarah memerlukan biaya besar, sementara anggaran yang tersedia sering kali jauh dari jumlah ideal yang dibutuhkan. Akibatnya, beberapa kegiatan pelestarian tidak bisa dilaksanakan secara optimal, bahkan harus ditunda atau dilakukan secara bertahap, seperti pada proses revitalisasi bagian atap dan dinding surau yang harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan tahunan.

Temuan berikutnya adalah minimnya dokumentasi sejarah secara tertulis. Sejauh ini, tidak ditemukan dokumen resmi yang mencatat sejarah dan nilai-nilai budaya Surau Atok Ijuak secara lengkap. Informasi yang ada hanya diperoleh dari cerita lisan para tokoh masyarakat dan tokoh adat. Selain itu, pelestarian surau juga belum didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi. Tidak ada sistem digital atau platform daring yang menyimpan dan menyebarluaskan informasi mengenai sejarah maupun perkembangan pelestarian surau, sehingga informasi penting tidak mudah diakses oleh masyarakat luas, terutama generasi muda. Dalam hal koordinasi, ditemukan bahwa pelestarian surau belum terintegrasi secara maksimal dengan instansi terkait lainnya seperti Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, maupun pemerintahan nagari. Kurangnya koordinasi ini menyebabkan pelaksanaan pelestarian berjalan tidak sinkron dan tidak terencana secara menyeluruh.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi yang bertanggung jawab atas kebudayaan tidak dapat bekerja sendiri. Mereka memerlukan dukungan dari instansi teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk perbaikan struktur bangunan, Dinas Pariwisata untuk promosi budaya dan pengelolaan wisata, Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai Pelestarian Kebudayaan serta pemerintah nagari dan tokoh adat sebagai pemegang otoritas lokal. Namun dalam praktiknya, koordinasi tersebut kerap mengalami kendala, baik dalam hal jadwal, kepentingan, maupun pemahaman bersama.

Pada tahun 2022 pernah direncanakan kegiatan perbaikan fondasi surau karena mengalami penurunan struktur akibat usia bangunan. Namun, karena belum ada koordinasi final dengan Dinas PUPR dan belum masuk dalam prioritas anggaran, kegiatan tersebut tertunda hingga tahun berikutnya. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa pelestarian cagar budaya bukan hanya soal niat baik, tetapi juga soal mekanisme kerja

yang harus sinkron. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kebudayaan yang menyatakan bahwa:

"...Pada tahun 2022, kami merencanakan perbaikan pada pondasi surau dikarenakan adanya penuaan bangunan sehingga terjadi penurunan struktur. Namun karena belum ada koordinasi dan keputusan akhir dengan dinas PUPR, maka perbaikan tertunda karena belum masuk dalam prioritas anggaran, kegiatan tersebut tertunda sampai 2023..."

Selain itu, belum adanya regulasi teknis atau sistem komunikasi antar instansi juga memperlambat proses kerja. Koordinasi masih bersifat konvensional, misalnya melalui surat menyurat dan rapat fisik yang membutuhkan waktu lama. Di era digital ini, kondisi seperti itu tentu kurang efektif dan menghambat kemajuan kerja pelestarian.

Langkah awal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya pelestarian Cagar Budaya Surau Atok Ijuak adalah dengan memastikan bahwa bangunan tersebut memang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Proses ini diawali dengan kegiatan identifikasi dan pendataan terhadap bangunan-bangunan lama yang dianggap penting oleh masyarakat setempat. Dalam proses ini, tim dari dinas melakukan observasi langsung ke lapangan untuk melihat kondisi fisik bangunan, melakukan dokumentasi visual berupa foto dan catatan kondisi, serta melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh adat, ninik mamak, dan masyarakat sekitar yang mengetahui asal-usul dan sejarah surau tersebut.

Pertama, dari sisi perlindungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pendataan resmi terhadap keberadaan Surau Atok Ijuak dan mengajukan proses penetapan sebagai bangunan cagar budaya secara administratif. Perlindungan ini juga termasuk menjaga kondisi fisik bangunan agar tidak semakin rusak. Salah satu tindakan nyata adalah mengalokasikan anggaran, meskipun terbatas, untuk melakukan perbaikan ringan seperti mengganti bagian atap yang bocor dan memperkuat dinding kayu yang mulai lapuk. Selain itu, dinas juga melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan gotong royong rutin untuk menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan surau.

Kedua, dari segi pemanfaatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadikan Surau Atok Ijuak sebagai media edukasi sejarah dan budaya bagi siswa sekolah dasar dan menengah. Kegiatan belajar luar kelas seperti kunjungan lapangan dan pembelajaran tematik berbasis lokal dilakukan di lingkungan surau. Dengan cara ini, siswa tidak hanya mendengar sejarah dari buku, tetapi juga bisa melihat langsung warisan budaya yang masih berdiri.

Ketiga, untuk pengembangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berusaha menjadikan Surau Atok Ijuak sebagai pusat kegiatan budaya dan spiritual masyarakat. Dalam jangka panjang, surau ini direncanakan akan menjadi tempat pelatihan seni tradisional seperti silat, rabab, dan saluang, serta sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan adat dan religi. Langkah ini dilakukan agar surau tidak hanya dijaga untuk dilihat, tetapi juga digunakan secara aktif oleh masyarakat. Pengembangan ini juga membuka peluang kerja sama lintas sektor, seperti dengan dinas pariwisata dan lembaga pelestari budaya untuk membuat program- program yang lebih terstruktur.

Dengan menjalankan ketiga strategi ini, Surau Atok Ijuak tetap hidup dalam kehidupan masyarakat dan generasi muda. Walaupun masih terdapat keterbatasan anggaran dan sumber daya, langkah kecil yang sudah dimulai menunjukkan bahwa ada komitmen nyata dari pemerintah daerah untuk melestarikan warisan budaya lokal yang sangat berharga ini.

Salah satu prinsip utama dalam pelestarian ini adalah menjaga autentisitas, yaitu mempertahankan keaslian bangunan sebisa mungkin. Ini mencakup penggunaan material yang serupa dengan bahan asli, mempertahankan struktur tiang, dinding, atap, dan lantai sebagaimana bentuk awalnya, serta tidak mengubah fungsi sosial dan kultural bangunan tersebut. Misalnya, meskipun dilakukan perbaikan pada lantai dan tiang, upaya dilakukan agar bentuk dan bahannya tetap mencerminkan gaya arsitektur Minangkabau asli. Pendekatan ini sangat penting agar nilai historis dan identitas budaya dari surau tidak hilang dalam proses restorasi.

Faktor pertama adalah partisipasi aktif masyarakat. Keterlibatan warga dan tokoh adat setempat menjadi kekuatan utama dalam menjaga keberadaan Surau Atok Ijuak. Masyarakat Nagari Sicincin memiliki ikatan emosional yang kuat dengan surau ini karena dianggap sebagai warisan budaya leluhur yang perlu dijaga

dan dilestarikan. Hal ini tercermin dari kegiatan gotong royong secara rutin, inisiatif masyarakat dalam melakukan perawatan ringan, serta dukungan terhadap berbagai kegiatan adat dan keagamaan yang masih aktif dilaksanakan di surau tersebut. Tokoh adat dan pemuka agama juga berperan besar dalam mengingatkan generasi muda tentang pentingnya menjaga nilai-nilai budaya yang terkandung dalam surau, bahkan mereka sering kali turut menggalang dana untuk kebutuhan perbaikan bangunan secara mandiri.

Faktor kedua yang turut mendukung pelestarian adalah adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Meskipun terbatas, anggaran tahunan tetap dialokasikan untuk upaya pelestarian cagar budaya, termasuk Surau Atok Ijuak. Pengakuan surau ini sebagai bagian dari warisan budaya daerah memungkinkan adanya perhatian khusus dari pemerintah. Selain itu, dukungan juga diberikan dalam bentuk pendampingan administratif seperti proses verifikasi sejarah, pengarsipan dokumen kebudayaan, serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga warisan budaya.

Faktor ketiga yang tidak kalah penting adalah kolaborasi antara dinas dengan sekolah dan lembaga pendidikan setempat. Pelestarian surau tidak hanya dilakukan dari segi fisik bangunan, tetapi juga melalui proses pendidikan nilai budaya kepada generasi muda. Sekolah-sekolah di sekitar Nagari Sicincin menjadikan kunjungan ke Surau Atok Ijuak sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran. Siswa diajak untuk mengamati langsung bangunan tradisional, mempelajari sejarahnya, dan membuat karya tulis tentang peran surau dalam pendidikan Islam klasik. Dengan cara ini, kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya pelestarian warisan budaya mulai tumbuh sejak dini.

Solusi yang bisa diambil antara lain adalah membentuk tim koordinasi khusus untuk pelestarian cagar budaya, serta menggunakan sistem informasi berbasis digital untuk pelaporan, komunikasi, dan pengawasan program secara real-time. Dengan adanya sinergi yang solid, upaya pelestarian Surau Atok Ijuak akan jauh lebih efektif dan berkelanjutan.

Masyarakat Nagari Sicincin, terutama tokoh adat, tokoh agama, dan generasi tua, memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kelestarian Surau Atok Ijuak. Surau ini tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat. Di tempat ini dilaksanakan kegiatan mengaji bagi anak-anak, wirid bersama, musyawarah adat, serta acara kebudayaan yang berbasis nilai-nilai lokal. Dengan demikian, Surau Atok Ijuak berfungsi sebagai simpul yang menyatukan nilai spiritual, sosial, dan budaya dalam kehidupan masyarakat Nagari Sicincin.

Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada penggunaan surau sebagai tempat berkegiatan, tetapi juga dalam bentuk gotong royong membersihkan area surau, memperbaiki bagian bangunan yang rusak secara swadaya, hingga menjaga keaslian arsitektur tradisional Minangkabau tanpa mengubah struktur utama dan ornamen khasnya. Tindakan ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif yang tinggi terhadap pentingnya menjaga identitas budaya yang melekat pada bangunan tersebut.

Untuk memperkuat kesadaran ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman aktif menjalin kemitraan dengan komunitas lokal melalui program edukasi dan sosialisasi. Kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk penyuluhan budaya, seminar dan lokakarya di tingkat nagari, pelatihan teknis pelestarian bangunan tradisional, hingga pengumpulan sejarah lisan dari para tokoh adat dan sesepuh masyarakat. Edukasi ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran tentang nilai penting cagar budaya kepada masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk generasi muda.

KESIMPULAN

Pelestarian Surau Atok Ijuak berjalan sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2018, mulai dari fungsi perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, hingga pelaporan di bidang kebudayaan (Pasal 2 ayat 2), hingga tugas spesifik Seksi Kepurbakalaan dan Warisan Budaya (Pasal 9 ayat 3 huruf c). Proses pendataan, observasi, identifikasi nilai sejarah, hingga pemugaran fisik (2015 dan revitalisasi tahun 2024) memperlihatkan konsistensi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan regulasi ini. Namun, untuk meningkatkan efektivitas, perlu diperkuat koordinasi lintas

instansi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 huruf e, sehingga setiap tahapan—dari perencanaan anggaran hingga pelaksanaan—berjalan secara sinkron dan berkesinambungan.

Pelestarian tidak hanya tentang memperbaiki lantai, tiang, atau atap surau, tetapi juga menghidupkan kembali fungsi sosial dan spiritualnya. Pengaktifan kegiatan pengajian rutin, wirid malam, musyawarah adat, serta pelibatan tokoh adat dan alim ulama menegaskan bahwa surau tetap menjadi pusat kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Nagari Sicincin. Pendekatan berbasis nilai budaya "value-based conservation" memastikan bahwa setiap revitalisasi fisik mempertahankan keaslian bahan dan struktur, sekaligus menjaga makna filosofis dan fungsi ruang tradisional yang telah diwariskan.

Keterlibatan aktif masyarakat—melalui gotong royong, penggalangan dana mandiri, dan inisiatif perawatan ringan—merupakan kunci keberlanjutan pelestarian. Kesadaran kolektif terhadap nilai budaya dan identitas Minangkabau mendorong munculnya komitmen lokal yang kuat. Selain itu, pembentukan kemitraan dengan lembaga pendidikan, komunitas adat, dan mahasiswa memperluas basis dukungan, menjadikan pelestarian sebagai tanggung jawab bersama, bukan semata-mata program sektoral Dinas.

Dengan alokasi hanya Rp 50 juta per tahun, prioritas kegiatan terbatas pada revitalisasi ringan. Disarankan memperluas sumber pendanaan melalui skema CSR, hibah nasional, atau kemitraan antar-daerah. Belum adanya arsip sejarah komprehensif menghambat kajian jangka panjang. Perlu diinisiasi program pendokumentasian digital—rekaman wawancara lisan, pemindaian naskah kuno, serta portal web cagar budaya. Proses konvensional (surat-menyurat, rapat fisik) perlu diganti dengan sistem informasi manajemen pelestarian terintegrasi berbasis web/mobile untuk pelaporan real-time, penjadwalan tugas, dan monitoring progres. Dibutuhkan pembentukan Tim Koordinasi Cagar Budaya yang melibatkan Dinas PUPR, Pariwisata, Balai Pelestarian, pemerintah nagari, dan tokoh adat.

Dengan menggabungkan pelestarian fisik, sosial-spiritual, edukasi, dan pemberdayaan komunitas, Surau Atok Ijuak bertransformasi dari "bangunan tua" menjadi warisan hidup yang terus memberikan nilai bagi masyarakat. Keberlanjutan program akan tercapai apabila sinergi kebijakan, partisipasi warga, dan inovasi teknologi dijalankan secara berkesinambungan. Pelestarian Surau Atok Ijuak dapat menjadi model bagi desa-desa lain di Sumatera Barat dalam mengelola cagar budaya berbasis masyarakat, memperkuat identitas lokal, dan mendukung pariwisata budaya yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pelestarian Surau Atok Ijuak bukan sekadar menjaga fisik bangunan, melainkan mempertahankan dan meneruskan fungsi sosial, spiritual, dan budaya sebagai fondasi identitas kolektif masyarakat Nagari Sicincin. Implementasi rekomendasi strategis di atas akan memperkuat program, mengatasi tantangan, dan memastikan surau ini tetap relevan serta lestari untuk generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, S. A., Lestari, R., & Afandi, M. (2021). Collaborative governance in preserving the Malay culture of Riau. *Jurnal Peuradeun*, 9(2), 483–500. https://doi.org/10.26811/PEURADEUN. V9I2.525

Andujar, A. (2020). Heritage assemblages. The heritage site of Borobudur (Indonesia) as a cultural landscape. *Moussons*, 35, 125– 161. https://doi.org/10.4000/moussons.6643

Djukardi, D., Rachmi, I., & Sumiarni, E. (2020). Indonesian government policy and the importance of protection cultural heritage for national identity. Proceedings of the International Conference on Sustainable Tourism, Cultural and Sports Development (ICSTCSD 2019), 3–9. https://doi.org/10.2991/icstcsd- 19.2020.43

Freedman, L. (2015). Strategy: A history. Oxford University Press.

Jones, T. (2018). International intangible cultural heritage policy in the neighbourhood: An assessment and case study of Indonesia. *Journal of Cultural Geography*, 35(3), 362–387. https://doi.org/10.1080/08873631.2018. 1429351

Lestyono, F. O., & Adnan, M. (2019). Kerja sama pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan cagar

budaya Dataran Tinggi Dieng tahun 2014-2018. *Journal of Politic and Government Studies*. https://doi.org/10.31002/jpgs.v9i2

Liliweri, A. (2017). *Komunikasi antar personal*. Prenadamedia Group.

Natsir, M., & Hufad, A. (2019). The function of surau in Minangkabau culture. Proceedings of the 2nd International Conference on Educational Sciences (ICES 2018). https://doi.org/10.2991/ICES-18.2019.29

Niampe, L., Jamili, Alias, Laniampe, H., Mursin, Hisna, & Bainudin. (2024). Pelestarian objek cagar budaya desa sebagai upaya pengembangan potensi pariwisata budaya. *Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 107–115. https://doi.org/10.36709/amalilmiah.v6i 1.295

Pahlevi, C., & Musa, M. I. (2023). *Manajemen strategi.* Penerbit Intelektual Karya Nusantara.

Rakhipova, S., Toimataev, D., & Abdigalieva, G. (2020). Analysis of the category "Cultural Heritage". *International Journal of Humanities and Education*, 4, 136–144. https://doi.org/10.48010/2020.4/1999- 5849.15

Ramdhani, Rahmat. (2024). Preserving Cultural Heritage: Preserving Local Culture and Local Wisdom Through Cultural Education and Documentation (Suku Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu). *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Pengamas),* 1(3), 262-272. https://doi.org/10.62207

Rochayanti, C., Wiendijarti, I., Kuswarsantyo, & Saptatiningsih, R. I. (2019). Preservation media of local culture. *Journal of Physics: Conference Series*, 1254, 012020. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1254/1/012020

Sharma, M. (2023). Indonesian government regulation on heritage registration. *Journal of Heritage Management,* 8(2), 105–110. https://doi.org/10.1177/2455929622114 7037

Smith, E., Ristiawan, R., & Sudarmadi, T. (2023). Protection and repatriation of cultural heritage – Country report: Indonesia. *Santander Art and Culture Law Review*. https://doi.org/10.4467/2450050xsnr.22. 025.17038

Utari, D. U., Agustin, M. L., Dzikri. A. M., Ayundasari, L. (2021). Perancangan Aplikasi Virtual Reality Cagar Budaya Untuk Pembelajaran Sejarah Lokal. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 4 (2), 103-114. https://doi.org/10.17509/historia.v4i2.25740